



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/208 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 400.12.1/101 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN
DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN
KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, terdapat beberapa peserta mempunyai tunggakan, meninggal dunia, naik kelas perawatan, pindah kependudukan dan perubahan jumlah Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, perlu diubah;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 400.12.1/101 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 FEBRUARI 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

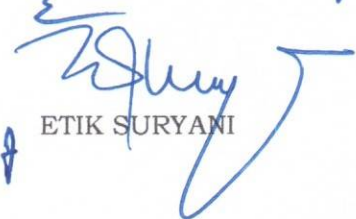
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.12.1/208 TAHUN 2025
 Tanggal : 10 FEBRUARI 2025

**DAFTAR PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
 YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG
 PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
 TAHUN 2025**

NO	NOMOR KARTU	NAMA LENGKAP	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
1	2	3	4
1	0003582771759	ISVARA SOFIA RAMADHANI	KARTASURO
2	0003623091974	SHEZA AYUMI NAFILA	KLINIK NGUDI SEHAT
3	0003592850095	ABIYASA RAIN UBAYDILLAH	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
4	0003581807679	ADRIANUS MYKOUKI ALVARENDRA	KLINIK TEDUH
5	0003635198515	AFRA QURROTA AYUN	KLINIK NGUDI SEHAT
6	0003546104793	AGHAR UMAR ZEAN ALFARISQI	KLINIK MITRA SEHAT
7	0003307072959	AIRA NUR ANINDYA	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
8	0003519537322	AISYAH PUTRI CAHYANING JAGAD	KLINIK DESTARADI
9	0003510563152	AL BARRA DHANES PRABASWARA	WERU
10	0003631591315	AL QARNI	GROGOL
11	0003586938917	ALEENA DZAHIRA APRILIA	KLINIK GRIYA SEHAT SKH
12	0003510894137	ALESHA AZZAHRA	POLOKARTO
13	0003507519183	ALINKA KHAIRUNNISA	KLINIK IIS MEDIKA
14	0003575186774	ALIYA FEBRIYANA	MOJOLABAN
15	0003512899596	ALMANISA FAIZAH MALIK ZAINA	KLINIK TEDUH
16	0003510913465	ALMIRA AZZAHRA	KLINIK TEDUH
17	0003522205225	ALSHAMIRA JIHAN PRASETYO	DR. ANNA ENDARYATI
18	0003299772227	ALTHAFIA FITRIYA TSABITA	KLINIK HIDAYAH
19	0003501160435	ALTHAFIONA ZALINDRA ADZKIA PUTRI	KLINIK HIDAYAH
20	0003556021004	ANINDIRA MAHESWARI	POLOKARTO
21	0003509382262	ANSARA ODETTA AYU	KLINIK IIS MEDIKA
22	0003274080873	ARJUNA HADIAN RAMADHANI	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
23	0003106654694	ARJUNA PUTRA WIJAKSONO	KLINIK GRIYA SEHAT SKH
24	0003508268826	ARKANA ATHAILLAH SAPUTRA	SUKOHARJO
25	0003107063125	ARREZZA NADIL HAFUZA	GATAK
26	0003597420914	ARSHAKA RAYYAN ALFARIZKI	KLINIK ASSALAAM MEDICARE
27	0003599294951	ARSYANENDRA SATRIA KAYSAN	KLINIK IIS MEDIKA
28	0002931447047	ARTA SETIADI PUTRA	KLINIK DR. SRI WIDATIK
29	0003511021509	ARUNIKA AIRA MIGUNANI	KLINIK ADI SEHAT
30	0003305911577	ARYA FEIZA AL MAUZA	BAKI
31	0003610540034	ASYIFA REVALINA PUTRI	KLINIK DESTARADI
32	0003312692785	ATHALA ALSHAKEEL	DR. NUGROHO IMAM SANTOSA
33	0003524744722	AZKA ALFARIZI NASHRULLAH	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
34	0003519833139	AZKA ELVANO DEVANKA	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
35	0003552101987	BENDERANG RADEVA	DR. SITI NURJANAH
36	0003628085848	DEVITA MELIYANA LUCKY	KLINIK MMC
37	0003092157628	DEWANDRA KEVIN PUTRA WIBOWO	WERU
38	0003305634399	EARLYTA AULIA ZANITA	DR. AGUS KRISTIYANTO
39	0003279191782	ESHAN RAJU ALFAEYZA	SUKOHARJO
40	0003258052391	FARADIBA RASTYA SHAIMA	KLINIK MITRA SEHAT
41	0003518649538	FARADISA AULIA RAHMADHANI	KLINIK TEDUH
42	0003600086466	FATIHAH NAILATUN NABIGHOH	GROGOL

1	2	3	4
99.775	0002702027237	ZULFIKAR SETYO PRIYAMBUDI	KLINIK MMC
99.776	0002259992597	ZULFIKAR YUSUF MAHARDIKA	DR. BAMBANG SAPTONO
99.777	0001528141926	ZULFIKAR ZEIN ALHADAD	DR. AGUS KRISTIYANTO
99.778	0002929454122	ZULFINA RAHMAWATI	KLINIK NGUDI SEHAT
99.779	0002702033166	ZULHAIMI ABI PRASETYO	KLINIK MMC
99.780	0002762402512	ZULHAM DARMAWAN	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
99.781	0003341229153	ZULHIJJA LATIFA SYAKIRA	KLINIK SUROYAH AMIN
99.782	0003567637091	ZULI HARIYANTO	KLINIK DR ARIEF WAHYU SOEKARNO
99.783	0002916950477	ZULI HASTUTI	KLINIK ASTY
99.784	0001524851829	ZULI NURSARI	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
99.785	0003052208823	ZULI WIJI HASTUTI	KLINIK IIS MEDIKA
99.786	0002072276076	ZULIA DEWI WARDANI	GATAK
99.787	0002702023042	ZULIA SITI RAHMAWATI	KLINIK MMC
99.788	0002312902822	ZULIYANA	KLINIK MITRA SEHAT
99.789	0001424392997	ZULKARNAEN	KLINIK SELARAS
99.790	0001275436798	ZULKARNAEN DS	KLINIK IIS MEDIKA
99.791	0003312284973	ZULKARNAIN LUBIS	KLINIK MITRA SEHAT
99.792	0001657777061	ZULKARNAIN WAHID	SUKOHARJO
99.793	0002341185153	ZULKIFLI	KLINIK NURIFA
99.794	0002497478049	ZULMI AMMARSYAH	MOJOLABAN
99.795	0002702032042	ZULMI HAMZANI	KLINIK MMC
99.796	0003232881821	ZULVA BAYU INDRA	KLINIK MMC
99.797	0003628086963	ZULYANTI NUR FAUZIYYAH	KLINIK MMC
99.798	0003280343387	ZUMAROH	KLINIK AISYAH MEDIKA
99.799	0003536396908	ZUMROH	DR. SUTINI
99.800	0000579349146	ZUMROTUN KHASANAH	KLINIK NGUDI SEHAT
99.801	0003586778651	ZUNAIRA AGHNIYA DZAKIRA	GROGOL
99.802	0003514028398	ZUNAIRA ALEA FEDORA	KLINIK MITRA SEHAT
99.803	0003073131393	ZUNAIRA ALESHA ZAHRA	WERU
99.804	0003521036981	ZUNAIRA QAILULA KHAIR	DR. INDARTO
99.805	0001525354762	ZUNAN SHAFI AZ ZAHRA	KLINIK AISYAH MEDIKA
99.806	0002443413914	ZUNAN TRI SETYAWAN	POLOKARTO
99.807	0002349909843	ZURA WILDAN MAULANA	KLINIK MMC
99.808	0003345797079	ZURAFI ERNEST MUSTAQIIM	KLINIK DR. SRI WIDATIK
99.809	0001226481118	ZURAFI RASHIDA	KLINIK AMAL SEHAT (DR. ISTI W)
99.810	0001080136991	ZURAI DA MUSHLIHAH SAMSON	KLINIK IIS MEDIKA
99.811	0002094250511	ZURIA HAFSHALIHA MARYAM ARDIAN	KLINIK MITRA SEHAT
99.812	0002739077649	ZURIKA FEBRIANA	KLINIK TEDUH
99.813	0003596361491	ZUSANA BUDI SANTOSO	GROGOL
99.814	0001200557711	ZUYYINA KHOIRUNNISA	DR. AGUS KRISTIYANTO
99.815	0002702022985	ZUZIN FATIKA	KLINIK MMC
99.816	0002208934192	ZUZUN ANANTO	KLINIK SELARAS
99.817	0002933732294	ZYAN ALVARENDRA	KLINIK TEDUH
99.818	0003232799043	ZYAN KALLA NATAPURA PRADATA CANDRA KUSUMA	KLINIK MMC
99.819	0001885135904	ZYAYIT RAMA SETIAWAN	KLINIK TEDUH
99.820	0003309182324	ZYLVECHIA ZUNAIRA ALEESIA SAFARAZ	BAKI

BUPATI SUKOHARJO, R



ETIK SURYANI